



**PUTUSAN**

**Nomor 419 K/TUN/2013**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. TELAGA MEGA BUANA**, tempat kedudukan di Jalan Walanda Maramis Blok B Nomor 5 Desa Maumbi Manado, dalam hal ini diwakili oleh HARRY LUMENTUT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Walanda Maramis Blok B Nomor 5 Desa Maumbi Manado, pekerjaan Kepala Cabang PT. Telaga Mega Buana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT. Telaga Mega Buana tanggal 27 Desember 2012;

Selanjutnya memberi kuasa kepada MARIAM PANGEMANAN, S.H., dan NOORCHE TUMUNDO, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum pada kantor MARIAM PANGEMANAN, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pingkan Matindas 18 Nomor 98/V Kelurahan Dendengan Dalam, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-04) PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PELEBARAN JALAN ISIMU-PAGUYAMAN (RIQID PAVEMENT)**, tempat kedudukan di Jalan Tinaloga, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **ORIWANTO, S.H.**, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUTRANTA SETYA NUGRAHA, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian

Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

3. Ir. SADAARIH GINTING, M.T., Kepala Sub Direktorat Wilayah III A Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

4. WIDYO UTAMI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Hukum, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

5. PUJIONO, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga Bantuan Hukum I Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

6. KUSNAEDI, S.T., Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Manado Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Manado-Bitung Km.14 Suwaan, Kecamatan Kalawat;

7. JEMMY DUNDA, S.T., Asisten Teknik Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI, Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Tinaloga, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

8. RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

9. DENY R. SETIAWAN, S.H., Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga, beralamat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

10. FAUZAN TRI HANDONO, S.H., Staf bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

11. GUSTA ARDIANTO, S.H., Staf bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01/PJNPG-PPK04/1178, tanggal 20 Agustus 2013;

II. **KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO (PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI)**, tempat kedudukan Jalan Tinaloga, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ORIWIANTO, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
2. PUTRANTA SETYA NUGRAHA, S.H., M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
3. Ir. SADAARIH GINTING, M.T., Kepala Sub Direktorat Wilayah III A Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
4. WIDYO UTAMI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Hukum, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PUJIONO, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga Bantuan Hukum I Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  6. KUSNAEDI, S.T., Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI Manado Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Manado-Bitung Km.14 Suwaan, Kecamatan Kalawat;
  7. JEMMY DUNDA, S.T., Asisten Teknik Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI, Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Tinaloga, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
  8. RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  9. DENY R. SETIAWAN, S.H., Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Bina Marga, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  10. FAUZAN TRI HANDONO, S.H., Staf bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  11. GUSTA ARDIANTO, S.H., Staf bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01/SATKER-PJNPG/930, tanggal 20 Agustus 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/  
Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Surat Keputusan Kontrak Paket Pekerjaan Jalan Isimu-Paguyaman (*Riqid Pavement*) dengan Nomor Surat HK.02/03/PJNPG-PPK-4/XII/1133/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

- Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui surat Keputusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Riqid Pavement*) Surat Nomor HK.02/03/PJNPG-PPK-4/XII/1133/2012 tertanggal 7 Desember 2012, melalui email ke Penggugat pada tanggal 11 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Desember 2012 sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung diketahui oleh Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

III. KEPUTUSAN BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*) dengan Surat Nomor HK.02/03/PJNPG-PPK-4/XII/1133/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. TELAGA MEGA BUANA, yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

#### IV. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat (PT. TELAGA MEGA BUANA) adalah Pemenang Lelang Proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*), ditindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Nomor KU. 08.08/PJNPG-PPK04/IV/338/2012 tanggal 23 April 2012 dan Addendum Kontrak 01 Nomor KU.08.08/PJNPG-PPK04/IX/848/2012 tanggal 17 September 2012, antara Pejabat Pembuat Komitmen 04 (PPK-04) (Limboto-Isimu-Paguyaman-Kwandang-Tolango-Paguyaman-Akses Bandara) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Gorontalo dengan PT. TELAGA MEGABUANA Cabang Gorontalo;
2. Bahwa setelah diadakan *Pre Construction Meeting* (PCM) maka pada tanggal 05 Juni 2012 PPK-04 (Tergugat I) dengan Surat Nomor PW.03.01/PJNPG-PPK04/VI/488/2012 telah mengajukan permintaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk segera mengadakan/mengajukan perubahan volume kontrak sesuai Mutual Cek Awal (MCA);

Kemudian pada tanggal 07 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan surat usulan perubahan pekerjaan (CCO) di mana pekerjaan LPB diganti dengan pekerjaan LPA, dengan bongkaran aspal lama menggunakan *cold milling machine* dan usulan kedua dengan bongkaran tanpa *cold milling machine* (dengan alasan yang disampaikan PPK bahwa pondasi dari badan jalan sudah lemah dan secara lisan diinstruksikan dalam rapat untuk mengadakan test *Bengkelmen Beam/BB test* dan *DCP test* untuk menunjang usulan tersebut) surat tentang usulan tersebut tidak dijawab oleh PPK (Tergugat I);

3. Bahwa pada bulan Juli 2012 Penggugat menerima surat teguran keterlambatan pekerjaan mengacu pada *original schedule* sehingga diadakan *Show Cause Meeting* (SCM) padahal pada rapat di Hotel Grand Kawanua Manado telah dibuat perubahan schedule. Dalam surat teguran tersebut disampaikan bahwa pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B (LPB) sudah harus dilaksanakan, sedangkan surat usulan perubahan CCO sendiri belum dijawab, hal ini Tergugat I melanggar Huruf g angka 2) dan angka 4) Lampiran III Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 35.3 dari Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak: Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi

teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Dalam hal ini, Tergugat I menyampaikan bahwa permasalahan ada pada Penggugat karena surat usulan baru diterima tanggal 29 Juni 2012, tetapi sebenarnya terjadi proses perubahan usulan yang diusulkan dan baru pada tanggal 29 Juni 2012 usulan Penggugat diterima untuk dibahas. Selanjutnya Tergugat menyampaikan bahwa keterlambatan akibat dari tidak disepakatinya perubahan pekerjaan dari material LPS

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi material LPB sebagaimana diusulkan oleh PPK, hal ini bukanlah menjadi alasan untuk menyatakan Penggugat cedera janji (butir 6 pembuktian), hal ini dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan harga karena berbeda persepsi mengenai material class S. Sebab di Bab X SSUK Pasal 34.2 tertulis: Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak. Jadi dalam hal ini, Penggugat tidak cedera janji. Dan kesepakatan perubahan material bahu jalan dari LPB menjadi LPS setelah rapat tanggal 23 Agustus 2012;

4. Bahwa pada bulan September pihak Konsultan menyurat kepada Penggugat untuk membuat JMF untuk material LPB dan *request* pekerjaan akan tetapi kepastian penggunaan Material LPA atau LPB belum juga keluar secara resmi;
5. Bahwa Pihak PPK (Tergugat I) dalam suratnya salah satu poin pada bulan Juli 2012 menyatakan bahwa Penggugat tidak atau belum memasukkan DMF yang diminta untuk terbitnya Adendum, dimana sebenarnya pihak Panitia menilai Pekerjaan LPS sama dengan pekerjaan *Selected Material* sehingga Penggugat keberatan terhadap hal tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 disepakati Adendum Kontrak berdasarkan usulan perubahan pekerjaan yang telah disepakati yaitu Pekerjaan LPB, Pekerjaan LPS dan Pekerjaan timbunan tanah biasa di bawah LPS setebal 32 cm (yang seharusnya lebih) dan pekerjaan dilaksanakan sepanjang 3,52 km selebar (9,5 m dari sebelumnya panjang 3,52 km dan lebar 10 m dengan alasan *balancing budget*;
7. Bahwa dalam rapat-rapat yang diadakan telah disampaikan kepada Tergugat I, bahwa besi dowel dengan diameter 36 mm tidak ada di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan kemudian sebagaimana Surat Penggugat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK.04) (Tergugat I) Nomor 033/PKMK/TMB/MDO/IX/2012 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2012, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Ukuran Diameter Dowel yang akan Digunakan, di mana maksud surat Penggugat tersebut pada pokoknya bermohon untuk ditinjau kembali ukuran Dowel yang akan digunakan, karena dalam gambar *desig*nya memakai Dowel Ukuran Diameter 36 mm, ukuran tersebut terlalu besar dan juga tidak ada lagi di pasaran karena tidak diproduksi lagi, untuk itu dimohon menggunakan Dowel Diameter 32 mm yang masih tersedia di pasaran, karena tanpa dowel pekerjaan *rigid pavement* dengan bobot lebih dari 60% tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi surat permohonan peninjauan kembali dari Penggugat tersebut sampai dengan didaftarkan gugatan ini, tidak dijawab oleh Tergugat I;

8. Bahwa berdasarkan posita angka 2 s.d. angka 7 tersebut di atas, maka jelas keterlambatan pekerjaan bukan karena keterlambatan pihak Penggugat, justru kelihatan keterlambatan pekerjaan tersebut berada pada pihak PPK (Tergugat I) yang kurang tanggap dalam merespon akan permohonan Surat Penggugat dan hanya mengatakan bahwa CCO jangan dijadikan alasan padahal itu merupakan hal yang mendasar dalam suatu ikatan kontrak;
9. Bahwa Surat objek sengketa Huruf B angka 1 di mana Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa masa mobilisasi 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kerja, kontraktor tidak dapat melaksanakan syarat dan ketentuan mobilisasi hingga akhir kontrak tanggal 25 November 2012, adalah suatu pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, karena dalam kenyataannya Penggugat telah melakukan/melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan pada akhir bulan Agustus 2012;

Bahwa sesuai dengan Huruf d angka 3) Lampiran III Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 dan, Pasal 24.3 BAB X (SSUK) menyebutkan: Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan;

Dengan demikian mobilisasi sebagaimana maksud Pasal 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu antara lain

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

10. Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat I dalam satu point suratnya menyatakan bahwa Penggugat tidak/belum memasukkan DMF material

LPS yang diminta untuk syarat terbitnya Addendum. Hal ini bukanlah suatu syarat karena dalam Dokumen Kontrak Buku Spesifikasi Umum 2010 Divisi V telah tercantum spesifikasi teknis dari material LPS dan itu dibuktikan dengan keluarnya Addendum Kontrak Nomor 1 tanpa melampirkan DMF yang diminta karena DMF akan diajukan pada saat pekerjaan tersebut akan dilaksanakan. Sehingga alasan keterlambatan terbitnya Addendum Kontrak karena kelalaian Penggugat, itu tidak benar. Berdasarkan usulan yang masuk sejak bulan Juni 2012 dan disetujui bulan September 2012 selama kurang lebih 3 bulan, seharusnya ditanggung oleh Tergugat I dengan menambah waktu pelaksanaan;

11. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 terbit Addendum Kontrak Nomor 1 dimana pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Awal yaitu dengan menggunakan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (LPB) di atas permukaan aspal lama tanpa bongkaran. Dan lebar badan jalan ditambah bahu jalan selebar 9,5 meter, di bawah bahu jalan ada pekerjaan baru yaitu timbunan tanah biasa. Tetapi kenyataan dilapangan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pelebaran selebar 10 m (termasuk bahu jalan) dan pada area sepanjang 450 meter bongkaran aspal lama karena sudah sangat rusak termasuk perubahan untuk pertemuan dengan jalan lama dan di ujung jembatan dimana bongkaran aspal tidak diperhitungkan oleh Tergugat I dalam perubahan *design* tersebut (pekerjaan pelebaran telah dilaksanakan pada akhir Agustus 2012 walaupun belum terbit *Addendum* atas desakan Pengawas dan Tergugat I) sehingga mengakibatkan kerugian selebar 0,5 meter yang tidak dibayar untuk pekerjaan penyiapan badan jalan dan timbunan biasa;



12. Bahwa karena perbuatan PPK (Tergugat I) sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan, seharusnya Tergugat I memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Huruf m angka 1) huruf c) Lampiran III Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 dan, Pasal 36.1 dari BAB X SSUK: Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pekerjaan ditambah
- b. Perubahan *design*
- c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK

13. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut yang tidak mempertimbangkan kerugian Penggugat sehingga bertentangan dan melanggar BAB X SSUK Pasal 72.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur, tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Karena dalam Addendum Kontrak tidak terdapat perpanjangan waktu walaupun ada pekerjaan baru yang tidak ada dalam Original Kontrak;

14. Bahwa Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas B yang telah dilaksanakan oleh Penggugat ketika diajukan permohonan pembayaran MC dengan surat tertanggal 23 Oktober 2012 tidak disetujui oleh Tergugat I dengan berbagai alasan (butir B.7 dan C.1 pembuktian) padahal dalam laporan yang telah disepakati dan telah dilaporkan ke Kementerian PU fisik yang dicapai 6,7 % kepada Penggugat dimintakan untuk membuat *Shop Drawing* yang bukan merupakan kewajiban Penggugat, karena kewajiban Penggugat adalah membuat *As Built Drawing* (gambar terlaksana) dalam hal ini Tergugat I melanggar pasal 41.2 dari SSUK Bab X. Ini terbukti dengan butir C 3 (pembuktian) PPK menyampaikan bahwa berdasarkan pengukuran dan pemeriksaan bersama yang mengacu pada Spesifikasi dan Gambar bahwa *progress* fisik yang memenuhi syarat



untuk pembayaran adalah 4,024% lebih rendah 2,676% dari yang telah dilaporkan ke Kementerian PU dan ini merupakan pembohongan publik atas laporan yang disampaikan ke atasan yang bersangkutan dan publik, ini membuktikan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I karena perubahan-perubahan yang dilakukan semanya sendiri/ menyalahi wewenang yang diberikan oleh Negara kepadanya;

15. Bahwa dalam Berita Acara SCM II (walaupun keterlambatan sebenarnya bukan kesalahan Penggugat akan tetapi Tergugat I yang melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan) di Kementerian PU diberikan test case berupa pengadaan 3.000 ton semen dalam tempo 1 minggu. Dalam hal ini Tergugat I tidak paham dan menyalahi ketentuan BAB X SSUK pasal 39 Pekerjaan dan Kontrak Kritis pada pasal 39.3.a.2: Dalam SCM Direksi Pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I. Jadi bukan volume material karena material tidak ada bobot fisiknya;

16. Bahwa dalam Rapat SCM selanjutnya dalam salah satu poinnya dimintakan kepada Penggugat untuk mengadakan besi padahal permintaan Penggugat untuk merubah diameter dowel belum ditanggapi dan ukuran dowel dalam kontrak dengan diameter 36 mm tidak ada di pasaran dan telah diinformasikan bahwa pada proyek-proyek *rigid pavement* di daerah lain menggunakan diameter 25 mm. Jadi sebenarnya pihak Tergugat tidak berkeinginan proyek ini dapat kami selesaikan dengan memberikan persyaratan yang tidak akan dapat dipenuhi oleh Penggugat;

17. Bahwa dalam Rapat SCM selanjutnya yaitu tahap III (di mana pada SCM I dan SCM II Penggugat dinyatakan gagal walaupun itu telah direncanakan/direkayasa oleh Tergugat I) yang diadakan di Kementerian PU kepada Penggugat diberikan *test case* yang sesuai dengan ketentuan dalam BAB X SSUK Pasal 39.3.a.4 di mana



Penggugat diberikan *test case* berupa pekerjaan LPB dengan bobot yang harus dicapai dan juga pekerjaan LC. Dalam pelaksanaan LPB dapat kami laksanakan walaupun belum mencapai bobot yang diminta karena *cash flow* kami yang tersendat akibat pengajuan kredit kami pada pihak Bank BRI mendapat kendala karena dalam proses, ada saja masukan lewat telepon dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yang memberi info negatif kepada bank bahwa Penggugat sudah akan diputus kontrak sehingga kredit tertahan dan pembayaran kepada *supplier* juga terhambat mengakibatkan tidak tercapainya *target test case* (pengajuan MC pun ditolak oleh Tergugat I dengan salah satu alasan dalam suratnya bahwa kredit Bank harus cair dahulu). Sedangkan pekerjaan LC di atas kelas B belum dapat dimulai karena untuk pekerjaan *Rigid Pavement* masalah dowel sampai berakhirnya rapat belum ada keputusan sedangkan LC tidak bisa dibiarkan terbuka untuk menerima beban kendaraan. *Test case* dilakukan sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 jadi tinggal tersisa 4 hari kerja menjelang akhir masa Kontrak tanpa adanya tanda-tanda untuk memperpanjang Kontrak sesuai dengan *schedule* penyelesaian Pekerjaan yang diajukan Penggugat sampai dengan pertengahan Januari 2013;

18. Bahwa pada butir B.8. PPK mengundang Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, telah disampaikan kepada Tergugat I bahwa Penggugat sedang dalam pengurusan Kredit di Bank BRI dimana pencairan ternyata tertunda karena harus membuat pernyataan baru karena pihak Bank mendapat masukan dari Tergugat I dan Tergugat II yang akan mengadakan pemutusan Kontrak sedangkan dalam rapat telah disampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa kendala Penggugat adalah masalah *cash flow* dan oleh Pimpinan rapat dimintakan segera mengurus agar *test case* dapat dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaan Tergugat I tidak memproses MC yang diajukan Penggugat dan malah memberi masukan negatif ke bank pemberi kredit. Di sini dapat diindikasikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II



tidak konsisten dengan hal yang dibahas dalam rapat dan tidak melaksanakan ketentuan dalam BAB X SSUK Pasal 72.1;

19. Bahwa dalam Surat PPK Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*) butir C.9. ditulis bahwa Para Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang muka dan gagal dilakukan. Pernyataan tersebut tidak benar seluruhnya karena Jaminan Uang Muka telah dibuat dan di email Kepada Tergugat I sebelum batas waktu yang diberikan habis dan untuk Jaminan Pelaksanaan terkendala karena pihak Bank sedang tutup buku dan ini telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat I akan tetapi pihak Tergugat I malah memberi informasi bahwa Penggugat akan diputus Kontrak sehingga perlu klarifikasi lagi dari pihak bank kepada Penggugat dan setelah klarifikasi disampaikan barulah Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh pihak Bank kemudian Jaminan Pelaksanaan tersebut di email kepada Tergugat I sedangkan aslinya akan disampaikan langsung, karena Penggugat masih berada di Jakarta. Kalau Penggugat tidak beritikad baik tentunya Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tidak perlu diurus;

20. Bahwa pada BAB X SSUK Pasal 6: Korespondensi dan Pasal 7: Wakil Sah Para Pihak dan BAB XI SSKK Huruf A: Korespondensi dan huruf B: Wakil Sah Para Pihak, ternyata Tergugat I tidak pernah menghubungi langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dan juga Alamat Korespondensi yang telah disepakati dalam BAB X SSUK Pasal 6 dan Pasal 7 maupun BAB XI SSKK huruf A dan B tetapi alamat Korespondensi dan Wakil Sah di mana surat ditujukan atau di-email adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan itupun merupakan kesengajaan yang dilakukan Tergugat I sehingga seolah-olah Penggugat tidak melayani permintaan Tergugat I atau terlambat menanggapi Surat dari Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan somasi/teguran yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja PJNP Gorontalo dan PPK-04 Paket Isimu-Paguyaman (*Rigit Pavement*) di Gorontalo kepada tertanggal Nopember 2012, kepada Tergugat I sehubungan dengan tindakan-tindakan Tergugat I sehingga Penggugat mengalami keterlambatan dalam mengerjakan proyek tersebut. Pihak Tergugat I kelihatannya sengaja menghambat pelaksanaan proyek tersebut;

22. Bahwa semua surat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I juga adalah merupakan permintaan Tergugat I, tetapi dalam kenyataan tidak ditanggapi oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

23. Bahwa proses penerbitan Surat objek sengketa Nomor HK.02.03/PJNPG-PPK04/XII/1133/2012 tanggal 7 Desember 2012, Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan huruf d angka 3), huruf g angka 2) dan angka 4), huruf m angka 1) huruf c Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga memenuhi maksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

24. Bahwa penerbitan objek sengketa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain:

- Asas Keterbukaan:

Di mana Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa tidak secara transparan untuk mengakui segala kekurangan dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan tidak bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan proyek, dan tidak

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan hal-hal serta perkembangan nyata yang telah dikerjakan oleh Penggugat;

- Asas Profesionalitas:

Di mana Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa tidak secara professional dalam melaksanakan tugasnya karena tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta Surat Perjanjian (Kontrak);

## V. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA:

Bahwa karena terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa akan dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan/penangguhan pelaksanaan atas "objek sengketa" yaitu Surat Nomor HK.02.03/PJNPG-PPK04/XII/1133/2012 tanggal 7 Desember 2012, Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*) yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk ditunda pelaksanaannya, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

### I. DALAM PENANGGUHAN /PENUNDAAN PELAKSANAAN:

- Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor HK.02.03/PJNPG-PPK04/XII/1133/2012 tanggal 7 Desember 2012, Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-



Paguyaman (*Rigid Pavement*) yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor HK.02.03/PJNPG-PPK04/XII/1133/2012 tanggal 7 Desember 2012, Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*);
4. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hendak menyampaikan Eksepsi Kompetensi Absolut atas gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 58/G/2012/PTUN.Mdo;
2. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*) dengan Nomor Surat HK.02.03/PJNPG-PPK-4/XII/1133/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan objek sengketa merupakan bagian dari Pelaksanaan Kontrak Nomor KU.08.08/PJNPG-PPK04/IV/338/2012 tanggal 23 April 2012 antara Tergugat I dan Penggugat, di mana Penggugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap hubungan Keperdataan dalam pelaksanaan Kontrak dimaksud;
3. Bahwa dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan bagian dari dokumen kontrak Nomor KU.08.08/PJNPG-PPK04/IV/338/2012 tanggal 23 April 2012 pada huruf R tentang Penyelesaian Perselisihan, jika perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional (BANI), semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah Arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh para pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas nampak jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 58/G/2012/PTUN.Mdo, tanggal 20 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Nomor HK.02.03/PJPNG-PPK04/XII/1133/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*);
3. Mewajibkan Tergugat I dengan Tergugat II untuk mencabut surat Nomor HK.02.03/PJPNG-PPK04/XII/1133/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pelebaran Jalan Isimu-Paguyaman (*Rigid Pavement*);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 56/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 58/G/2012/PTUN.Mdo. tanggal 20 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pemanding, tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/G/2012/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 12 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 28 Agustus 2013;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Agustus 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 26 Juli 2013. Dengan demikian,

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TELAGA MEGA BUANA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. TELAGA MEGA BUANA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

## Biaya-biaya

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00         |
| 3. <u>Administrasi</u> ..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**

**NIP. 220000754**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)